



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi Bin Sudiyo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28/26 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pepe RT. 29 RW 14 Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Sudiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZY BIN SUDIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD FAUZY BIN SUDIYO selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT;
 - 1 (satu) lembar STNK Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT;Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD FAUZI BIN SUDIYO.
- 1 (satu) unit sepeda pancal.
Dikembalikan kepada ahli waris SUMINIK.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Bin SUDIYO pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan umum termasuk Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan 1 (satu) Unit Pick UP Daihatsu Granmax No.POL: DK-8582-AT yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban an. SITAP dan AHMADI meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas berawal terdakwa mengemudikan Kendaraan Pic up Daihatsu Granmax NoPol ; DK-8582-AT berjalan dari arah barat ke timur dengan dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam dan menggunakan gigi perseneling 3 (tiga) kemudian tiba-tiba terdakwa mengantuk dan terlelap sehingga Kendaraan Pic up Daihatsu Granmax NoPol ; DK-8582-AT oleng ke arah kanan bersamaan pada saat itu dari arah timur ke barat berjalan sepeda pancal yang di kayuh Sdr. SITAP sehingga terjadi benturan kemudian Kendaraan Pic up Daihatsu Granmax NoPol ; DK-8582-AT terus berjalan dan menabrak Pejalan kaki an. AHMADI yang berada di bahu jalan sebelah selatan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada malam hari sebelum kecelakaan, aktifitasnya dimulai pukul 19.30 sampai 23.00 WIB kemudian terdakwa mengantar bibit bebek ke Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang. Kemudian pukul 23.00 WIB sampai pukul 00.30 WIB. Kemudian terdakwa memberi makan bebek kemudian ngobrol-ngobrol bersama saksi VIO, Sdr. ALFAN dan Sdr. ARIFIN sampai pukul 05.00 WIB. kemudian pukul 05.00 WIB. terdakwa diajak membeli nasi pecel oleh saksi. VIO di Desa munder Kec. Yosowilangun;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tabrakan / benturan tersebut, korban saudara SITAP dan saudara AHMADI meninggal dunia sebagai mana hasil Visum Et Repertum Jenazah an. AHMADI Nomor : 445/05/427.55.01/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dengan kesimpulan: sebab kematian korban diduga karena cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul dan Visum et repertum an. SITAP Nomor : 445/06/427.55.01/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dengan kesimpulan: korban meninggal dunia akibat persentuhan dengan benda keras tumpul yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dea Kharisa, dokter pada RSUD "Dr. Haryoto" Kab. Lumajang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vio Nur Wicaksono Seputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidikan;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di jalan umum Desa Kebonsari Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa saat itu saksi berada di kabin kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT bersama terdakwa Ahmad Fauzi.
- Bahwa setahu saksi kecelakaan tersebut antara kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT kontra sepeda pancal kontra pejalan kaki;



- Bahwa setahu saksi kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang dan tidak bermuatan;
- Bahwa kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT tidak berbenturan dengan kendaraan lain sebelum dengan pejalan kaki dan sepeda pancal;
- Bahwa awal mulanya saksi dan terdakwa naik kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang sehabis makan di warung desa Munder, kemudian perjalanan pulang gke Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung;
- Bahwa selanjutnya saksi merasa mengantuk berat dan memejamkan mata;
- Bahwa tiba-tiba saksi merasakan benturan yang membuat saksi kaget;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka mata, kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT yang saksi naiki sudah berada di bahu jalan dan saksi melihat ada sepeda pancal yang tergeletak di badan jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada 2 orang laki-laki terluka dan tergeletak di bahu jalan sebelah selatan;
- Bahwa pengayuh sepeda pancal mengalami luka-luka di mulut, sedangkan pejalan kaki mengalami luka-luka di kepala.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Balok (Ahli Waris), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidikan;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan secara langsung yang melibatkan adik saksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di jalan umum Desa Kebonsari Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan adik saksi An. Ahmadi adalah Pick up dengan sepeda pancal kontra pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat adik saksi sedang olahraga;
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahu oleh pengendara yang melintas depan rumah saksi memberitahukan jika adik saksi terlibat kecelakaan;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat di Puskesmas kondisi adik saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa adik saksi mengalami luka-luka yaitu di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa selanjutnya jenazah dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekitar 10.00 WIB di pemakaman umum di Ds. Kebonsari, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang;
- Bahwa selanjutnya dari pihak keluarga pengemudi kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT sudah pernah takziah dan sudah memberikan santunan berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sembako;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di jalan umum Desa Kebonsari Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut yang terdakwa kemudian yaitu kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT dengan sepeda pancal dan pejalan kaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah jalan umum, jalan lurus, jalan beraspal, jalan dua arus, arus lalu lintas agak ramai, cuaca cerah, terjadi pada pagi hari dan dekat dengan rumah penduduk;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM A dan kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT milik juragan terdakwa an. SUNGKORO dilengkap STNK dan BPKB yang sah;
- Bahwa terdakwa sering melewati jalan umum tersebut dan sudah mengemudikan kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat sebelum kecelakaan terdakwa dalam kondisi sadar dan kesehatan baik;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengemudikan kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-At berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang;
- Bahwa saat diperjalanan tiba-tiba terdakwa mengantuk dan terlelap sehingga kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT oleh kearah kanan bersamaan pada saat itu dari arah timur ke barat berjalan sepeda pancal yang di kayuh sdr. SITAP sehingga terjadi benturan kemudian kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT terus berjalan dan menabrak pejalan kaki an. Ahmadi yang berada dibahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max Nopol : DK-8582-AT;
- 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol : DK-8582-AT;
- 1 (satu) lembar SIM A, an AHMAD FAUZI;



- 1 (satu) Unit sepeda pancal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ahmad Fauzy Bin Sudiyo pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan umum termasuk Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, berawal terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekira 50 Km/jam dan menggunakan gigi perseneling 3 (tiga);
- Bahwa saat berkendara tiba-tiba terdakwa mengantuk dan terlelap sehingga kendaraan 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT oleh ke arah kanan bersamaan pada saat itu dari arah timur ke barat berjalan sepeda pancal yang di kayuh sdr. Sitap sehingga terjadi benturan;
- Bahwa saat mengendarai 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT terdakwa juga menabrak pejalan kaki an. Ahmadi yang berada dibahu jalan sebelah selatan;
- Bahwa pada malam hari sebelum kecelakaan, terdakwa memulai aktifitas pukul 19.30 WIB sampai pukul 23.00 WIB yaitu mengantar bibit bebek ke Desa Karangbendo, Kec. Takung, Kab. Lumajang;
- Bahwa selanjutnya pukul 23.00 WIB sampai pukul 00.30 WIB, terdakwa memberi makan bebek sambil ngobrol-ngobrol bersama saksi VIO, sdr. ALFAN dan sdr. ARIFIN sampai pukul 05.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa diajak membeli nasi pecel oleh saksi VIO di Desa Munder Kecamatan Yosowolangun;
- Bahwa akibat dari tabrakan / benturan tersebut, korban saudara SITAP dan saudara AHMADI meninggal dunia sebagai mana hasil Visum Et Repertum Jenazah an. AHMADI Nomor: 445/05/427/.55.01/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dengan kesimpulan: sebab kematian korban diduga karena cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras atau tumpul dan Visum Et Repertum an. SITAP Nomor : 445/06/427/.55.01/III/2022 tanggal 12 Maret



2022 dengan kesimpulan : korban meninggal dunia akibat persentuhan dengan benda keras tumpul yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desa Kharisa, dokter pada RSUD “dr. Haryoto” Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In*



Persona terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah subjek hukum dalam hal ini adalah individu yang mengendarai ataupun mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa didalam redaksi Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;

Menimbang, bahwa redaksi pasal ini setelah dicermati ternyata didapati bahwa pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dijadikan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas terkait dengan posisinya yang lemah sebagai pengguna jalan. Umumnya orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor menggunakan kekuatan fisik dan bukan dengan kekuatan mesin seperti pada kendaraan bermotor, sehingga disini dituntut unsur kehati-hatian yang tinggi pada diri pengemudi kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, terdakwa mengemudikan kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-Atberjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan tiba-tiba terdakwa mengantuk dan terlelap sehingga kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT oleh kearah kanan bersamaan pada saat itu dari arah timur ke barat berjalan sepeda pancal yang di kayuh sdr. SITAP sehingga terjadi benturan kemudian kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT terus berjalan dan menabrak pejalan kaki an. Ahmadi yang berada dibahu jalan sebelah kanan;



Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dapat disamakan dengan pengertian culpa, bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menimbang, bahwa syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidak hati-hatian besar yang cukup, bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara/besar).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, terdakwa mengemudikan kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-Atberjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan tiba-tiba terdakwa mengantuk dan terlelap sehingga kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT oleh kearah kanan bersamaan pada saat itu dari arah timur ke barat berjalan sepeda pancal yang di kayuh sdr. SITAP sehingga terjadi benturan kemudian kendaraan Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT terus berjalan dan menabrak pejalan kaki an. Ahmadi yang berada dibahu jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan / benturan tersebut, korban saudara SITAP dan saudara AHMADI meninggal dunia sebagai mana hasil Visum Et Repertum Jenazah an. AHMADI Nomor: 445/05/427/.55.01/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dengan kesimpulan: sebab kematian korban diduga karena cedera kepala berat



akibat ruda paksa dengan benda keras atau tumpul dan Visum Et Repertum an.
SITAP Nomor : 445/06/427/.55.01/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dengan kesimpulan
: korban meninggal dunia akibat persentuhan dengan benda keras tumpul yang
dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desa Kharisa, dokter pada RSUD “dr. Haryoto”
Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri
Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan
Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan
bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah
terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif, dimana unsur
subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan
“*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*” atau “*actus non facit
reum nisi mens sit rea*” (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) dan unsur
objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau
merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan
oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*Circumstances*), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama
keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan
dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*), dimana harus memuat beberapa unsur pokok yaitu:

- Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max Nopol : DK-8582-AT; 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol : DK-8582-AT dikembalikan kepada Terdakwa, dan terhadap 1 (satu) Unit sepeda pancal maka dikembalikan kepada ahli waris Suminik;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan pengguna jalan yang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Sudiyo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT;
- 1 (satu) lembar STNK Pick Up Daihatsu Granmax Nopol : DK-8582-AT;

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD FAUZI BIN SUDIYO.

- 1 (satu) unit sepeda pancal.

Dikembalikan kepada ahli waris SUMINIK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2,500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G A Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru Ariyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G A GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANANG AGUS TRIYONO



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lmj